



**PUTUSAN**  
Nomor 619/Pid.B/2023/PN Lbp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Zainul Azhar als Zuar;
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/7 Juli 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. K.L. Yos Sudarso Lorong XIII No. 8 Kecamatan Medan Baru;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Zainul Azhar als Zuar ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SK.Kap/99/II/Res.1.12/2023/Reskrim tanggal 10 Februari 2023;

Terdakwa Zainul Azhar als Zuar ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Februari 2023 sampai dengan tanggal 2 Maret 2023;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Maret 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 April 2023 sampai dengan tanggal 1 Mei 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 April 2023 sampai dengan tanggal 17 Mei 2023;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Mei 2023 sampai dengan tanggal 16 Juli 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 619/Pid.B/2023/PN Lbp tanggal 18 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 619/Pid.B/2023/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 619/Pid.B/2023/PN Lbp tanggal 18 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Menyatakan** terdakwa "**Zainul Azhar als Zuar**" telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Perjudian**" sebagaimana diatur dan diancam dalam **Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP** dalam surat **Dakwaan Primair**;
2. **Menjatuhkan** pidana terhadap terdakwa "**Zainul Azhar als Zuar**" dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. **Menyatakan** barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit meja tembak ikan;
  - 2 (dua) buah kunci;
  - kartu chip tembak ikan;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

- Uang Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);

**Dirampas untuk Negara;**

4. **Menetapkan** apabila terdakwa dipersalahkan dan dijatuhi hukuman supaya dibebankan untuk membayar **biaya perkara** sebesar **Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah)**;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Terdakwa belum pernah dihukum dan Terdakwa merasa bersalah serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula dan tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PRIMAIR**

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 619/Pid.B/2023/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa la terdakwa **ZAINUL AZHAR als ZUAR** bersama dengan saksi **Ahmad Fauzi Nasution** (*penuntutan terpisah*) pada hari Jum'at tanggal 10 Februari 2023 sekitar pukul 00.10 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2023, atau setidaknya-tidaknya masih dalam Tahun 2023, bertempat di Jalan Pancasila Gang Melati Desa Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, **"Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu"**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, saksi Wagiin Sugito, saksi BPL. Banjarnahor dan saksi Nofri Yadi (masing-masing petugas Kepolisian pada Polsek Percut Sei Tuan) menerima informasi dari masyarakat bahwasannya ada kegiatan permainan judi jenis tembak ikan di Jalan Pancasila Gang Melati Desa Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, berdasarkan informasi tersebut kemudian para saksi langsung menuju lokasi tersebut untuk melakukan penyelidikan, dan sesampainya dilokasi tersebut para saksi melihat saksi Ahmad Fauzi Nasution sedang melakukan permainan judi tembak ikan yang dijaga oleh Terdakwa Zainul Azhar als Zuar selaku penjaga Koin (penjual koin), kemudian para saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Ahmad Fauzi Nasution dan ketika dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa uang hasil penjualan judi tembak ikan sebesar Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah), kartu chip tembak ikan berikut dengan kuncinya. Ketika diinterogasi Terdakwa mengakui bertugas sebagai penjaga koin dimana pemain membeli chip kepada Terdakwa seharga Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa mengisi chip saldo ke meja tembak ikan pemain dengan cara menempelkan kartu chip ke tombol sehingga saldo pemain langsung terisi selanjutnya pemain bisa memainkannya dilayar dengan menekan tombol yang ada di mesin tembak ikan.

Bahwa pemilik judi tembak ikan tersebut bernama AYUB (DPO) dimana Terdakwa bekerja sebagai penjaga/ penjual koin tembak ikan milik AYUB dan mendapat gaji dari AYUB sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per harinya.

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 619/Pid.B/2023/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa permainan Judi tembak ikan tersebut hanya bersifat untung—untungan, dimana dalam permainan judi Judi tembak ikan tersebut terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang, selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi Ahmad Fauzi Nasution dan barang bukti dibawa ke Polsek Percut Sei Tuan guna proses lebih lanjut.

***Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP.***

## **SUBSIDAIR**

Bahwa ia Terdakwa **ZAINUL AZHAR als ZUAR** bersama dengan saksi **Ahmad Fauzi Nasution** (*penuntutan terpisah*) pada hari Jum'at tanggal 10 Februari 2023 sekitar pukul 00.10 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2023, atau setidaknya-tidaknya masih dalam Tahun 2023, bertempat di Jalan Pancasila Gang Melati Desa Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, ***“Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara”***, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, saksi Wagiin Sugito, saksi BPL. Banjarnahor dan saksi Nofri Yadi (masing-masing petugas Kepolisian pada Polsek Percut Sei Tuan) menerima informasi dari masyarakat bahwasannya ada kegiatan permainan judi jenis tembak ikan di Jalan Pancasila Gang Melati Desa Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, berdasarkan informasi tersebut kemudian para saksi langsung menuju lokasi tersebut untuk melakukan penyelidikan, dan sesampainya dilokasi tersebut para saksi melihat saksi Ahmad Fauzi Nasution sedang melakukan permainan judi tembak ikan yang dijaga oleh Terdakwa Zainul Azhar als Zuar selaku penjaga Koin (penjual koin), kemudian para saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Ahmad Fauzi Nasution dan ketika dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa uang hasil penjualan judi tembak ikan sebesar Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah), kartu chip tembak ikan berikut dengan kuncinya. Ketika diinterogasi Terdakwa mengakui bertugas sebagai penjaga koin dimana pemain membeli

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 619/Pid.B/2023/PN Lbp



chip kepada Terdakwa seharga Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa mengisi chip saldo ke meja tembak ikan pemain dengan cara menempelkan kartu chip ke tombol sehingga saldo pemain langsung terisi selanjutnya pemain bisa memainkannya dilayar dengan menekan tombol yang ada di mesin tembak ikan.

Bahwa pemilik judi tembak ikan tersebut bernama AYUB (DPO) dimana Terdakwa bekerja sebagai penjaga/ penjual koin tembak ikan milik AYUB dan mendapat gaji dari AYUB sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per harinya.

Bahwa permainan Judi tembak ikan tersebut hanya bersifat untung—untungan, dimana dalam permainan judi Judi tembak ikan tersebut terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang, selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi Ahmad Fauzi Nasution dan barang bukti dibawa ke Polsek Percut Sei Tuan guna proses lebih lanjut.

***Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP***

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Wagimin Sugito, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan karena saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Zainul Azhar Als Zuar dan saksi Ahmad Fauzi Nasution (*penuntutan terpisah*);
  - Bahwa sebabnya Terdakwa Zainul Azhar Als Zuar dan saksi Ahmad Fauzi Nasution ditangkap karena melakukan permainan judi jenis tembak ikan;
  - Bahwa sebelumnya saksi sudah pernah diperiksa dikantor kepolisian, keterangan yang saksi berikan pada saat diperiksa tersebut sudah benar semuanya;
  - Bahwa saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Zainul Azhar Als Zuar dan saksi Ahmad Fauzi Nasution (*penuntutan terpisah*) pada hari Jum'at tanggal 10 Februari 2023 sekitar





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 00.10 Wib, di Jalan Pancasila Gang Melati Desa Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang;

- Bahwa sebelumnya saksi dan rekan saksi menerima informasi dari masyarakat bahwasannya ada kegiatan permainan judi jenis tembak ikan di Jalan Pancasila Gang Melati Desa Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, berdasarkan informasi tersebut kemudian saksi dan rekan saksi langsung menuju lokasi tersebut untuk melakukan penyelidikan, dan sesampainya di lokasi tersebut saksi dan rekan saksi melihat saksi Ahmad Fauzi Nasution sedang melakukan permainan judi tembak ikan yang dijaga oleh Terdakwa Zainul Azhar als Zuar selaku penjaga Koin (penjual koin), kemudian saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Ahmad Fauzi Nasution;
- Bahwa ketika dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa uang hasil penjualan judi tembak ikan sebesar Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah), kartu chip tembak ikan berikut dengan kuncinya;
- Bahwa ketika diinterogasi Terdakwa mengakui bertugas sebagai penjaga koin dimana pemain membeli chip kepada Terdakwa seharga Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa mengisi chip saldo ke meja tembak ikan pemain dengan cara menempelkan kartu chip ke tombol sehingga saldo pemain langsung terisi selanjutnya pemain bisa memainkannya dilayar dengan menekan tombol yang ada di mesin tembak ikan;
- Bahwa Terdakwa Zainul Azhar als Zuar mengakui bertugas sebagai penjaga koin dimana pemain membeli chip kepada Terdakwa Zainul Azhar als Zuar seharga Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa Zainul Azhar als Zuar mengisi chip saldo ke meja tembak ikan pemain dengan cara menempelkan kartu chip ke tombol sehingga saldo pemain langsung terisi selanjutnya pemain bisa memainkannya dilayar dengan menekan tombol yang ada di mesin tembak ikan;
- Bahwa pemilik judi tembak ikan tersebut bernama AYUB (DPO) dimana Terdakwa bekerja sebagai penjaga/ penjual koin tembak ikan milik AYUB dan mendapat gaji dari AYUB sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per harinya;
- Bahwa permainan Judi tembak ikan tersebut hanya bersifat untung – untungan;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 619/Pid.B/2023/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Zainul Azhar Als Zuar dan saksi Ahmad Fauzi Nasution tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dalam hal melakukan permainan judi tembak ikan tersebut;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
2. BPL Banjarnahor, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan karena saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Zainul Azhar Als Zuar dan saksi Ahmad Fauzi Nasution (*penuntutan terpisah*);
  - Bahwa sebabnya Terdakwa Zainul Azhar Als Zuar dan saksi Ahmad Fauzi Nasution ditangkap karena melakukan permainan judi jenis tembak ikan;
  - Bahwa sebelumnya saksi sudah pernah diperiksa dikantor kepolisian, keterangan yang saksi berikan pada saat diperiksa tersebut sudah benar semuanya;
  - Bahwa saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Zainul Azhar Als Zuar dan saksi Ahmad Fauzi Nasution (*penuntutan terpisah*) pada hari Jum'at tanggal 10 Februari 2023 sekitar pukul 00.10 Wib, di Jalan Pancasila Gang Melati Desa Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang;
  - Bahwa sebelumnya saksi dan rekan saksi menerima informasi dari masyarakat bahwasannya ada kegiatan permainan judi jenis tembak ikan di Jalan Pancasila Gang Melati Desa Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, berdasarkan informasi tersebut kemudian saksi dan rekan saksi langsung menuju lokasi tersebut untuk melakukan penyelidikan, dan sesampainya di lokasi tersebut saksi dan rekan saksi melihat saksi Ahmad Fauzi Nasution sedang melakukan permainan judi tembak ikan yang dijaga oleh Terdakwa Zainul Azhar als Zuar selaku penjaga Koin (penjual koin), kemudian saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Ahmad Fauzi Nasution;
  - Bahwa ketika dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa uang hasil penjualan judi tembak ikan sebesar Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah), kartu chip tembak ikan berikut dengan kuncinya;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 619/Pid.B/2023/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika diinterogasi Terdakwa mengakui bertugas sebagai penjaga koin dimana pemain membeli chip kepada Terdakwa seharga Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa mengisi chip saldo ke meja tembak ikan pemain dengan cara menempelkan kartu chip ke tombol sehingga saldo pemain langsung terisi selanjutnya pemain bisa memainkannya dilayar dengan menekan tombol yang ada di mesin tembak ikan;
  - Bahwa Terdakwa Zainul Azhar als Zuar mengakui bertugas sebagai penjaga koin dimana pemain membeli chip kepada Terdakwa Zainul Azhar als Zuar seharga Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa Zainul Azhar als Zuar mengisi chip saldo ke meja tembak ikan pemain dengan cara menempelkan kartu chip ke tombol sehingga saldo pemain langsung terisi selanjutnya pemain bisa memainkannya dilayar dengan menekan tombol yang ada di mesin tembak ikan;
  - Bahwa pemilik judi tembak ikan tersebut bernama AYUB (DPO) dimana Terdakwa bekerja sebagai penjaga/ penjual koin tembak ikan milik AYUB dan mendapat gaji dari AYUB sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per harinya;
  - Bahwa permainan Judi tembak ikan tersebut hanya bersifat untung – untungan;
  - Bahwa Terdakwa Zainul Azhar Als Zuar dan saksi Ahmad Fauzi Nasution tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dalam hal melakukan permainan judi tembak ikan tersebut;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
3. Ahmad Fauzi Nasution, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan karena saksi dan Terdakwa Zainul Azhar Als Zuar ditangkap karena melakukan permainan judi jenis tembak ikan;
  - Bahwa sebelumnya saksi sudah pernah diperiksa dikantor kepolisian, keterangan yang saksi berikan pada saat diperiksa tersebut sudah benar semuanya;
  - Bahwa saksi dan Terdakwa Zainul Azhar Als Zuar ditangkap pada hari Jum'at tanggal 10 Februari 2023 sekitar pukul 00.10 Wib, di Jalan

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 619/Pid.B/2023/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pancasila Gang Melati Desa Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang;

- Bahwa peran saksi dalam melakukan perjudian jenis tembak ikan adalah sebagai pemain judi tembak ikan, sedangkan peran Terdakwa Zainul Azhar Als Zuar adalah sebagai penjaga chip perjudian tembak ikan;
- Bahwa cara saksi melakukan perjudian tersebut dengan cara saksi menukar uang tunai sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa Zainul Azhar als Zuar sebagai penjaga/ penjual koin kemudian Terdakwa Zainul Azhar als Zuar mengisi chip saldo ke meja tembak ikan pemain dengan cara menempelkan kartu chip ke tombol sehingga saldo saksi langsung terisi selanjutnya saksi bisa memainkannya dilayar dengan menekan tombol yang ada di mesin tembak ikan untuk menembak ikan-ikan yang ada di monitor meja dengan harga yang bervariasi dan ada juga bonus jika saksi berhasil menembak naga;
- Bahwa maksud dan tujuan saksi bermain judi tembak ikan tersebut untuk menang dan mendapatkan keuntungan dari permainan judi tembak ikan tersebut;
- Bahwa saksi terlibat perjudian jenis judi tembak ikan tersebut kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa saksi dan Terdakwa Zainul Azhar Als Zuar tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dalam hal melakukan permainan judi tembak ikan tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan karena Terdakwa dan saksi Ahmad Fauzi Nasution (*penuntutan terpisah*) ditangkap karena melakukan permainan judi jenis tembak ikan;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah diperiksa di kantor kepolisian, keterangan yang Terdakwa berikan pada saat diperiksa tersebut sudah benar semuanya;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Ahmad Fauzi Nasution (*penuntutan terpisah*) ditangkap pada hari Jum'at tanggal 10 Februari 2023 sekitar pukul 00.10 Wib, di Jalan Pancasila Gang Melati Desa Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 619/Pid.B/2023/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa berupa uang hasil penjualan judi tembak ikan sebesar Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah), kartu chip tembak ikan berikut dengan kuncinya;
- Bahwa peran Terdakwa dalam permainan Judi tembak ikan tersebut adalah sebagai pekerja jaga koin saja;
- Bahwa pemilik judi tembak ikan tersebut bernama AYUB (DPO) dimana Terdakwa bekerja sebagai penjaga/ penjual koin tembak ikan milik AYUB dan mendapat gaji dari AYUB sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per harinya;
- Bahwa cara pemain membeli chip kepada Terdakwa seharga Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa mengisi chip saldo ke meja tembak ikan pemain dengan cara menempelkan kartu chip ke tombol sehingga saldo pemain langsung terisi selanjutnya pemain bisa memainkannya dilayar dengan menekan tombol yang ada di mesin tembak ikan;
- Bahwa permainan Judi tembak ikan tersebut hanya bersifat untung – untungan;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Ahmad Fauzi Nasution tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dalam hal melakukan permainan judi tembak ikan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) dan alat-alat bukti-bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit meja tembak ikan;
- 2 (dua) buah kunci;
- kartu chip tembak ikan;
- Uang Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi Wagimin Sugito bersama saksi BPL. Banjarnahor dan saksi Nofri Yadi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Zainul Azhar Als Zuar dan saksi Ahmad Fauzi Nasution (*penuntutan terpisah*) pada hari Jum'at tanggal 10 Februari 2023 sekitar pukul 00.10 Wib, di Jalan Pancasila Gang Melati Desa Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 619/Pid.B/2023/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya saksi Wagimin Sugito bersama saksi BPL. Banjarnahor dan saksi Nofri Yadi (masing-masing petugas Kepolisian pada Polsek Percut Sei Tuan) menerima informasi dari masyarakat bahwasannya ada kegiatan permainan judi jenis tembak ikan di Jalan Pancasila Gang Melati Desa Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, berdasarkan informasi tersebut kemudian saksi Wagimin Sugito, saksi BPL. Banjarnahor dan saksi Nofri Yadi langsung menuju lokasi tersebut untuk melakukan penyelidikan, dan sesampainya di lokasi tersebut saksi Wagimin Sugito, saksi BPL. Banjarnahor dan saksi Nofri Yadi melihat saksi Ahmad Fauzi Nasution sedang melakukan permainan judi tembak ikan yang dijaga oleh Terdakwa Zainul Azhar als Zuar selaku penjaga Koin (penjual koin), kemudian saksi Wagimin Sugito, saksi BPL. Banjarnahor dan saksi Nofri Yadi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Ahmad Fauzi Nasution;
- Bahwa ketika dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa uang hasil penjualan judi tembak ikan sebesar Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah), kartu chip tembak ikan berikut dengan kuncinya;
- Bahwa ketika diinterogasi Terdakwa mengakui bertugas sebagai penjaga koin dimana pemain membeli chip kepada Terdakwa seharga Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa mengisi chip saldo ke meja tembak ikan pemain dengan cara menempelkan kartu chip ke tombol sehingga saldo pemain langsung terisi selanjutnya pemain bisa memainkannya di layar dengan menekan tombol yang ada di mesin tembak ikan;
- Bahwa Terdakwa Zainul Azhar als Zuar mengakui bertugas sebagai penjaga koin dimana pemain membeli chip kepada Terdakwa Zainul Azhar als Zuar seharga Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa Zainul Azhar als Zuar mengisi chip saldo ke meja tembak ikan pemain dengan cara menempelkan kartu chip ke tombol sehingga saldo pemain langsung terisi selanjutnya pemain bisa memainkannya di layar dengan menekan tombol yang ada di mesin tembak ikan;
- Bahwa pemilik judi tembak ikan tersebut bernama AYUB (DPO) dimana Terdakwa bekerja sebagai penjaga/ penjual koin tembak ikan milik AYUB dan mendapat gaji dari AYUB sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per harinya;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 619/Pid.B/2023/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan Judi tembak ikan tersebut hanya bersifat untung – untungan;
- Bahwa Terdakwa Zainul Azhar Als Zuar dan saksi Ahmad Fauzi Nasution tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dalam hal melakukan permainan judi tembak ikan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan tidak berhak;
3. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap orang atau siapa saja selaku subjek hukum, yang oleh Penuntut Umum didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, dan mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa Zainul Azhar als Zuar dipersidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, selanjutnya selama pemeriksaan perkara a quo dipersidangan bahwa terdakwa telah dapat menjawab atau merespon setiap pertanyaan yang diajukan kepada Terdakwa dan sekaligus menanggapi keterangan saksi-saksi dengan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan argumetasi pertimbangan tersebut diatas, Maka Majelis Hakim berpendapat unsur barangsiapa telah terpenuhi;

## Ad.2. Unsur “Dengan tidak berhak”;

Menimbang, bahwa “Dengan tidak berhak” disini perumusannya bukan tanpa alasan karena sejak dahulu maupun setelah diundangkannya UU No.7 Tahun 1974, pemerintah masih di beri kewenangan untuk diberikan izin untuk

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 619/Pid.B/2023/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengusahaan dan melakukan permainan judi walaupun di batasi sampai lingkungan yang sekecil-kecilnya;

Menimbang, bahwa pengadaan undian hanya dapat diberikan untuk keperluan social yang bersifat umum, izin untuk itu merupakan wewenang dari Kepala Daerah Tingkat I/Sederajat jika jumlah harga nominal undian maksimum Rp.10.000,- sedangkan yang jumlahnya lebih tinggi merupakan wewenang dari Menteri Sosial;

Menimbang, bahwa yang berhak mengadakan undian adalah suatu organisasi yang diakui sebagai badan hukum atau suatu organisasi yang bukan badan hukum tetapi telah berdiri paling sedikit satu tahun selain dari pada Negara ataupun suatu perkumpulan yang bersifat intern untuk keperluan social yang maksimum harga nominal dari undian itu Rp.3000,00;

Menimbang, bahwa dari fakta yuridis yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa tidak mendapat izin dari aparat pemerintah setempat untuk melakukan permainan judi jenis tembak ikan dan selain itu Terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis tembak ikan tersebut bukan untuk keperluan sosial, dengan demikian menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur "Dengan tidak berhak", karenanya terbukti menurut hukum;

Ad.3. Unsur "Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi adalah tiap-tiap permainan yang pada umumnya menggantungkan suatu harapan untuk menang kepada peruntungan belaka demikian juga jika harapan itu bertambah karena si pemain lebih terlatih atau lebih terampil, termasuk juga dalam pengertian itu semua pertarungan mengenai hasil perlombaan atau permainan lainnya yang tidak dilakukan oleh para petaruh demikian juga segala pertarungan lainnya;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, karena ada 2 (dua) perbuatan yang dilarang dalam unsur ini, apabila salah satunya terbukti dilakukan terdakwa dengan sengaja, maka unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Mata Pencaharian berarti, pekerjaan yang menjadi pokok penghidupan (sumbu atau pokok), pekerjaan/pencaharian utama yang dikerjakan untuk biaya sehari-hari;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yuridis yang terungkap di persidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diketahui bahwa saksi Wagimin Sugito bersama saksi BPL. Banjarnahor dan

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 619/Pid.B/2023/PN Lbp





saksi Nofri Yadi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Zainul Azhar Als Zuar dan saksi Ahmad Fauzi Nasution (*penuntutan terpisah*) pada hari Jum'at tanggal 10 Februari 2023 sekitar pukul 00.10 Wib, di Jalan Pancasila Gang Melati Desa Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang;

Menimbang, bahwa sebelumnya saksi Wagimin Sugito bersama saksi BPL. Banjarnahor dan saksi Nofri Yadi (masing-masing petugas Kepolisian pada Polsek Percut Sei Tuan) menerima informasi dari masyarakat bahwasannya ada kegiatan permainan judi jenis tembak ikan di Jalan Pancasila Gang Melati Desa Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, berdasarkan informasi tersebut kemudian saksi Wagimin Sugito, saksi BPL. Banjarnahor dan saksi Nofri Yadi langsung menuju lokasi tersebut untuk melakukan penyelidikan, dan sesampainya di lokasi tersebut saksi Wagimin Sugito, saksi BPL. Banjarnahor dan saksi Nofri Yadi melihat saksi Ahmad Fauzi Nasution sedang melakukan permainan judi tembak ikan yang dijaga oleh Terdakwa Zainul Azhar als Zuar selaku penjaga Koin (penjual koin), kemudian saksi Wagimin Sugito, saksi BPL. Banjarnahor dan saksi Nofri Yadi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Ahmad Fauzi Nasution;

Menimbang, bahwa ketika dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa uang hasil penjualan judi tembak ikan sebesar Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah), kartu chip tembak ikan berikut dengan kuncinya;

Menimbang, bahwa ketika diinterogasi Terdakwa mengakui bertugas sebagai penjaga koin dimana pemain membeli chip kepada Terdakwa seharga Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa mengisi chip saldo ke meja tembak ikan pemain dengan cara menempelkan kartu chip ke tombol sehingga saldo pemain langsung terisi selanjutnya pemain bisa memainkannya dilayar dengan menekan tombol yang ada di mesin tembak ikan;

Menimbang, bahwa Terdakwa Zainul Azhar als Zuar mengakui bertugas sebagai penjaga koin dimana pemain membeli chip kepada Terdakwa Zainul Azhar als Zuar seharga Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa Zainul Azhar als Zuar mengisi chip saldo ke meja tembak ikan pemain dengan cara menempelkan kartu chip ke tombol sehingga saldo pemain langsung terisi selanjutnya pemain bisa memainkannya dilayar dengan menekan tombol yang ada di mesin tembak ikan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemilik judi tembak ikan tersebut bernama AYUB (DPO) dimana Terdakwa bekerja sebagai penjaga/ penjual koin tembak ikan milik AYUB dan mendapat gaji dari AYUB sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per harinya, dimana permainan Judi tembak ikan tersebut hanya bersifat untung – untung;

Menimbang, bahwa Terdakwa Zainul Azhar Als Zuar dan saksi Ahmad Fauzi Nasution tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dalam hal melakukan permainan judi tembak ikan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, ternyata pekerjaan Terdakwa sehari-harinya adalah sebagai penjaga koin judi tembak ikan tersebut, sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis berpendapat unsur “dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, hal ini sesuai dengan azas tiada pidana tanpa kesalahan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, maka kini sampailah kepada berapa lamanya hukuman (*strafmaat*) yang sepadan dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, apakah tuntutan Penuntut Umum telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat atau masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, untuk menjawab pertanyaan tersebut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan segala sesuatunya dari berbagai aspek selain aspek yuridis yang telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut diatas;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 619/Pid.B/2023/PN Lbp



Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata merupakan pembalasan melainkan sebagai usaha *preventif* dan *represif* agar Terdakwa bisa merenungkan perbuatannya, lebih tegasnya pidana yang dijatuhkan bukan untuk nestapa, akan tetapi bersifat *edukatif*, agar Terdakwa tidak melakukan perbuatannya lagi serta merupakan *preventif* bagi masyarakat lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim maka Majelis sependapat dengan Penuntut Umum mengenai kualifikasi perbuatan yang dilakukan Terdakwa namun tidak sependapat mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dengan alasan sebagai berikut : Bahwa pemidanaan bukanlah bersifat balas dendam, untuk menjatuhkan berat ringannya hukuman terhadap Terdakwa Majelis Hakim tidak boleh terpengaruh isu (opini) yang berkembang di masyarakat, tidak boleh menuruti perasaan suka atau tidak suka, apalagi atas dasar kebencian, tidak memandang siapa sebagai Terdakwa, maka untuk menentukan hukuman apa atau berat ringannya hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sudah selayaknya Majelis Hakim memperhatikan perasaan keadilan masyarakat (*sosial Justice*) dan memperhatikan moral si pelaku/terdakwa (*moral Justice*); Oleh sebab itu, menurut Majelis Hakim tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum tersebut tidak mencerminkan asas proporsionalitas dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa. Majelis Hakim berpendapat, penghukuman haruslah sepadan dengan tindak pidana yang telah dilakukan (*punishment should fit the crime*). Berdasarkan alasan-alasan diatas maka pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana didalam amar putusan adalah dipandang adil dan tepat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit meja tembak ikan, 2 (dua) buah kunci dan kartu chip tembak ikan, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), oleh karena memiliki nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam memberantas perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Zainul Azhar als Zuar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian" sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit meja tembak ikan;
  - 2 (dua) buah kunci;
  - kartu chip tembak ikan;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 619/Pid.B/2023/PN Lbp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Senin, tanggal 12 Juni 2023, oleh kami, Hendrawan Nainggolan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rustam Parluhutan, S.H., M.H., Erwinson Nababan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 13 Juni 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rina Cesilia Bangun, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Surya Ch.Siregar, S.H., Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Deli Serdang di Labuhan Deli dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rustam Parluhutan, S.H., M.H.

Hendrawan Nainggolan, S.H.

Erwinson Nababan, S.H.

Panitera Pengganti,

Rina Cesilia Bangun, S.H.,M.H.